



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Menatopan Massora Palese alias Topan;
2. Tempat lahir : Makale;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lemb. Ke'pe Tinoring, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Menatopan Massora Palese Alias Topan ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa Menatopan Massora Palese Alias Topan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENATOPAN MASSORA PALESE Alias TOPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MENATOPAN MASSORA PALESE Alias TOPAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah PARANG dengan panjang keseluruhan 34,3 cm (UJUNG MATA PARANG ke UJUNG GAGANG) dan lebar 3,2 cm serta ketebalan 0,7 cm. Lengkap dengan RUMAH BILAH PARANG yang terbuat dari Kayu Gamal dengan panjang 25 cm, lebar 4 cm dengan seutas tali berwarna Hitam yang terikat pada bagian RUMAH BILAH PARANG

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MENATOPAN MASSORA Alias TOPAN** pada hari Senin 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Lembang Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang mengadili telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap Korban

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS PATINGGI Alias ENDI perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 WITA, yang bertempat di Lokasi persawahan milik Saksi Korban HENDRIKUS PATINGGI Alias ENDI di Lembang Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.10 Wita dimana Saksi Korban berada di sawah miliknya dan sedang menambak padi (melepaskan buah padi dari batangnya), Kemudian bapak dari Terdakwa yakni Saksi Theo, menghampiri Saksi Korban dengan tujuan mau meminta alat penambak padi milik Saksi Theo karena Saksi Theo mau memakai alat tersebut, lalu Saksi Korban mengatakan "ia ambil di atas (Terdakwa menunjuk ke arah sawah yang lain)", dimana pada saat itu yang menggunakan alat penambak padi tersebut adalah Tante Saksi Korban yakni Saksi RAPA, Setelah itu Saksi Theo pergi menghampiri untuk mengambil alat penambak padi tersebut, tidak lama kemudian Saksi Korban menghampiri Saksi RAPA dan lalu mengatakan bahwa Saksi Theo berbahasa kasar dengan mengatakan "kamu pakai punya saya tapi tidak memberitahu kepada saya, kamu sering berbahasa kotor dan kasar kepada saya sementara kamu memakai barang saya". Kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Saksi RAPA "apakah kamu pernah mengatakan kata-kata kasar atau kotor kepada Saksi PAK THEO", lalu Saksi RAPA menjawab "saya tidak pernah mengatakan hal tersebut", setelah itu saksi Korban pun berteriak dengan mengatakan "saya pinjam saja alat penambak padinya kamu sudah memaki-maki saya, seperti kata-kata orangtua saja, seperti kata Perempuan saja, TAILASO" , dimana saat itu perkataan tersebut didengar oleh Terdakwa MENATOPAN yang mana jarak Saksi Korban dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter.
- Selanjutnya Terdakwa berlari dari rumahnya dengan membawa sebuah parang yang diikat di pinggangnya dan pada saat Terdakwa sudah mendekati lokasi kejadian Terdakwa mengeluarkan parang yang dibawanya lalu pada saat sampai di depan Saksi korban jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kenapa kamu kata-kata kotor ke bapakku", lalu Saksi Korban menjawab "karena orangtua kamu juga memaki kami dengan bahasa kotor anjing". Dan karena emosi Terdakwa melempar parang kearah Saksi korban namun tidak berhasil mengenai Saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil kembali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut dan memegangnya, lalu mengarahkan parang ke kepala Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban sempat memegang kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa melibaskan parang kearah kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1(satu) kali yang membuat kepala bagian belakang Saksi Korban berdarah, setelah itu Saksi Korban berdiri dan memukul bagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri, kemudian Terdakwa kembali memukul wajah bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi Korban terbaring di tanah, lalu pada saat itu Terdakwa maupun Saksi Korban bergulat diatas tanah yang mana posisi Saksi Korban ditindih oleh Terdakwa dan memukul wajah bagian pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kanannya tidak lama kemudian Saksi MINGGU dan Saksi PAK THEO datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban untuk meleraikan pertikaian tersebut, setelah itu Saksi korban dan Terdakwa masing-masing pulang kerumah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian wajah bagian pipi kanan dan mendapat 2 (dua) jahitan dan kepala bagian belakang mengalami luka robek serta mendapatkan 3 (tiga) jahitan.

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Fatima Makale atas nama HENDRIKUS PATINGGI No: 277/RM-GRSF/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 Jam 11.10 Wita yang ditandatangani oleh dr. Ade Putra Saalino selaku dokter yang memberikan pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala ukuran Panjang dua koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter tepi luka teratur
- Luka robek pada pipi kanan dengan ukuran Panjang satu koma delapan, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter tepi luka teratur
- Luka robek pada pipi kanan dengan ukuran Panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter dan kedalaman nol koma satu sentimeter tepi luka teratur
- Luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran Panjang satu koma sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter
- Memar pada pipi kanan ukuran tiga koma dua sentimeter dan lebar dua koma empat sentimeter warna kemerahan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan:

Luka robek pada kepala dan pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan serta memar pada pipi kanan akibat kekerasan tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Henderikus Patinggi Alias Endi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MENATOPAN Alias TOPAN dan yang menjadi korban adalah korban sendiri dan korban mengenal Terdakwa dikarenakan pelaku merupakan tetangga korban di kampung, namun antara korban dan pelaku tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di Lemb. Ke'pe Tinoring Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja tepatnya di sawah milik korban, yang mana saat itu saksi Korban sedang menambak padi (melepaskan buah padi dari batangnya). Kemudian datang orangtua dari Terdakwa yakni Saksi PAK THEO, mengatakan kepada saksi Korban "Saksi mau ambil alat penambak padi milik Saksi, Saksi mau pakai", saksi Korban katakan "ia ambil di atas (menunjuk kearah sawah saksi yang lain)", yang pada saat itu menggunakan alat penambak padi tersebut adalah Tante Korban yakni Saksi RAPA. Setelah itu orangtua Terdakwa pergi mengambil alat penambak padi tersebut. Tidak lama kemudian saksi Korban juga ke tempat tante saksi Korban yakni Saksi RAPA, dan pada saat saksi korban tiba di sana, Tante Korban mengatakan bahwa orangtua Terdakwa yakni Saksi PAK THEO berbahasa kotor dan kasar dengan mengatakan "kamu pakai punya saya tapi tidak memberitahu kepada saya, kamu sering berbahasa kotor dan kasar kepada saya sementara kamu memakai barang saya". Lalu saksi Korban menanyakan kepada Tante Terdakwa yakni Saksi RAPA "apakah kamu pernah mengatakan kata-kata kasar atau kotor" kepada Saksi PAK THEO" lalu dijawab oleh Saksi RAPA "saksi tidak pernah mengatakan hal tersebut". Karena jarak orangtua saksi korban belum terlalu jauh saksi Korban pun berteriak dengan mengatakan "Saksi pinjam saja alat penambak padinya kamu sudah memaki-maki Saksi,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti kata-kata orangtua saja, seperti kata Perempuan saja, TAILASO". dimana perkataan korban tersebut ternyata didengar oleh Terdakwa yang dimana jarak korban dan rumahnya sekitar 30 meter. Kemudian Terdakwa sambil ia berlari dari rumahnya, Korban melihat ia membawa sebuah parang yang diikat di pinggangnya, kemudian pada saat ia sudah mendekati Lokasi kejadian Terdakwa lalu mengeluarkan parang yang dibawanya. dan pada saat sampai di depan korban (jarak sekitar 10 meter), om Saksi MINGGU mengatakan "dia hanya menakut-nakuti kamu". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "kenapa kamu kata-kata kotor bapakku", Korban jawab "karena orangtua kamu juga memaki kami dengan Bahasa kotor anjing". Lalu karena emosi Terdakwa, kemudian melempar parang yang dibawanya kepada korban, namun tidak berhasil mengenai korban, kemudian Terdakwa Kembali mengambil parang tersebut dan memegangnya lalu ingin mengarahkan ke kepala Korban, pada saat itu korban sempat memegang kerah baju Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melibaskan parang tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat kepala Korban berdarah dan Korban terjatuh di tanah, kemudian Korban berdiri dan sempat memukul dibagian wajah pelaku sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri Korban. Setelah itu Terdakwa Kembali memukul Korban di bagian wajah Korban yang membuat Korban terbaring di tanah, pada saat itu Korban dan Terdakwa sempat bergulat di atas tanah yang mana posisi Korban ditindih oleh Terdakwa yang kemudian memukul bagian wajah Korban berulang kali menggunakan kepalan tangan kanannya. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Korban dileraikan oleh Saksi YOHANIS alias MINGGU. Lalu Korban pun pulang kerumah Korban dalam keadaan kepala dan wajah korban sudah mengeluarkan darah kemudian setelah kejadian tersebut Saksi langsung ke rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan setelah itu saksi melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah parang bagian atas besi parang (bagian tumpul) bukan bagian yang tajamnya. saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara pelaku melempar parang yang ia bawa namun tidak berhasil mengenai korban, kemudian pelaku pergi mengambil Kembali parang tersebut dan melibaskannya kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat kepala korban berdarah dan korban terjatuh di tanah, kemudian korban berdiri dan memukul bagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri



saksi korban. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban dibagian wajah yang membuat saksi korban terbaring di tanah, pada saat itu saksi korban dan pelaku bergulat diatas tanah yang Dimana posisi korban ditindih oleh Terdakwa yang kemudian memukul bagian wajah saksi korban berulang kali dengan kepala tangan kanannya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika alat penambak padi yang saksi pakai tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang mana alat tersebut saksi dapatkan disawah orang lain bukan di sawah milik orang tua Terdakwa yakni Saksi MARTINUS Alias PAK THEO jadi saksi tidak meminjamnya langsung kepada kedua orang tua Terdakwa ataupun kepada orang lain dan Saksi pada saat itu langsung mengambilnya, karena biasanya alat penambak padi yang ada di sawah dan tidak digunakan biasa orang lain ambil dan gunakan, kemudian saat selesai digunakan baru dikembalikan di tempatnya, dimana pada saat kejadian saksi mengetahui bahwa alat penambak padi tersebut milik Saksi MARTINUS Alias PAK THEO karena dia sudah datang mencarinya dimana alat tersebut sudah Korban gunakan selama 1 (satu) hari.

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian wajah bagian pipi kanan dan kepala bagian belakang korban mengalami luka robek serta mendapatkan 2 (dua) jahitan.

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan beristirahat dirumah selama 1 (satu) bulan dan Korban masih merasakan sakit pada kepala dan wajah Korban, serta Korban masih melakukan control di rumah sakit.

- Bahwa saksi korban menerangkan yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut adalah om Korban yakni Saksi MINGGU dan Pak RT Saksi SULAEMAN MAPILE serta Saksi PAK THEO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Yohanis Herman Alias Herman Alias Minggu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadiannya di RT Pangindan Lembang Kepe Tinoring Kec.Mengkendek Kab.Tana Toraja Pada hari Senin Tanggal 08 Juli 2024, pukul 09.00 Wita tepatnya di Sawah milik NE'MIRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang menjadi korban ialah Saksi Korban HENDRIKUS PATINGGI Alias ENDI dan yang menjadi pelaku ialah Terdakwa TOPAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 09.00 Wita Saksi sedang kerja di ladang sawah milik sepupu Saksi yang berada di RT Pangindan Lembang Kepe Tinoring, Kec. Mengkendek, Kab.Tana Toraja, Saksi melihat dari jauh sekitar 2 (dua) meter Saksi PAK TEO dan Terdakwa TOPAN datang menghampiri Saksi Korban HENDRIKUS sambil membawa sebilah parang dan mengeluarkan dari tempatnya dan mengayunkan kearah Saksi Korban dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban tidak membawa apa-apa dan melakukan perlawanan hanya dengan tangan kosong, karena saksi takut saksi tidak meleraikan karena Terdakwa membawa parang kemudian Terdakwa melempar parang kearah Saksi Korban namun tidak kena, kemudian Terdakwa mengambil parangnya Kembali dan masih adu mulut dengan Saksi Korban, setelah itu Saksi PAPA MERI selaku Ketua RT setempat membawa warga dan meleraikan pertikaian antara Terdakwa dan Saksi Korban kemudian Terdakwa dan Saksi PAK TEO pulang kearah rumahnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan hanya mengenal Terdakwa TOPAN, Saksi korban HENDRIKUS PATINGGI Alias ENDI, Saksi MASE' atau PAK THEO dan Saksi BAPAK MERI' karena tetangga Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Marthinus Tangke Datu Alias Pak Teo Alias Mase di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan melihat langsung pada saat kejadian penganiayaan tersebut berlangsung
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengenal korban yakni Saksi HENDRIKUS PATINGGI karena merupakan tetangga Saksi sedangkan Terdakwa MENATOPAN MASSORA Alias TOPAN Saksi kenal dan Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena merupakan anak kandung Saksi.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Rt. Pangindan, Lemb. Ke'pe Tinoring, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja tepatnya dilahan persawahan dekat rumah korban dan rumah Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa awalnya sebelumnya Saksi mencari kotak alat perontok padi Saksi untuk Saksi gunakan di lahan sawah Saksi yang kemudian saat itu Saksi datang menemui korban dan menanyakan tentang kotak alat perontok padi milik Saksi dan korban menyampaikan bahwa alat tersebut berada di sawah milik korban yang digunakan oleh paman korban. Selanjutnya saksi pun menuju ke sawah milik korban tersebut dan saat itu memang Saksi melihat paman dan tante sementara menggunakan alat tersebut yang kemudian Saksi datang menghampiri keduanya dan menanyakan apakah alat tersebut milik keduanya. Selanjutnya saat Saksi menanyakan hal tersebut keduanya menyampaikan bahwa kotak alat perontok padi tersebut merupakan miliknya namun saat Saksi melihat kotak alat perontok padi Saksi dapat memastikan bahwa alat tersebut merupakan milik Saksi dengan ciri-ciri yang ada pada alat tersebut sesuai dengan milik Saksi sehingga saat itu Saksi menyampaikan kepada keduanya bahwa kotak alat perontok padi merupakan milik Saksi dan saat itu keduanya juga mempersilahkan Saksi membawanya lalu saat membawa kotak alat perontok padi tersebut Saksi menyampaikan kepada keduanya bahwa kenapa bisa alat Saksi bisa digunakan oleh keduanya padahal keduanya tidak suka dengan Saksi serta sering mengolok-olok Saksi dan menyampaikan kata-kata kasar kepada Saksi dan setelah menyampaikan hal tersebut Saksi pun langsung pergi dan menuju ke lahan sawah saksi kemudian Saksi berjalan menuju kesawah Saksi tiba-tiba Saksi mendengar korban berteriak dan mengatakan "ohh papa teo tailaso asu" yang diucapkan korban secara berulang kali yang mana kata tersebut merupakan kata kotor/kasar dalam bahasa toraja dan Saksi hanya diam dan tidak menanggapi akan hal tersebut dan melanjutkan perjalanan Saksi menuju ke lahan sawah Saksi namun Saksi jelaskan kemungkinan karena perkataan korban tersebut terdengar oleh sampai kerumah Saksi yang memang berdekatan dengan lokasi tersebut maka pada saat itu tiba-tiba Saksi melihat anak Saksi yaitu Terdakwa MENATOPAN MASSORA Alias TOPAN muncul dan lari kearah korban sehingga Saksi langsung datang menghampirinya dan saat itu pelaku membawa sebuah parang yang memang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa namun saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang parang tersebut dan menyuruhnya untuk pulang namun saat itu Terdakwa MENATOPAN MASSORA Alias TOPAN tetap lanjut menuju ke arah korban berteriak dan Saksi melihat Terdakwa MENATOPAN MASSORA Alias TOPAN saat itu menarik parang yang dibawanya dari sarungnya lalu membuangnya. Selanjutnya Saksi kembali datang menghampiri Terdakwa untuk menyuruhnya pulang dan saat itu Saksi & Terdakwa pun berdua pulang lalu saat itu Saksi mengambil parang yang dibuang oleh Terdakwa MENATOPAN MASSORA Alias TOPAN sebelumnya untuk dimasukkan kembali disarung parang tersebut namun saat itu tiba-tiba berteriak salah satu orang yang ada didekat korban yakni BAPAK GEPI dan menyampaikan "Itu Cuma Bicara Doang Dia Mana Berani" sehingga karena hal tersebut Tersangka MENATOPAN MASSORA Alias TOPAN langsung emosi dan berbalik badan lalu datang menghampiri Saksi korban HENDRIKUS PATINGGI dan langsung mengayunkan parang ke arah kepala korban namun saat itu Saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut mengenai kepala korban karena jarak Saksi saat itu agak jauh dari keduanya yakni sekitar 10 meter. Selanjutnya sepenghlihatan Saksi saat itu Terdakwa kemudian membuang parang yang dibawanya lalu kembali melanjutkan perkelahian dengan korban dimana saat itu Saksi melihat korban memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan korban kemudian dibalas juga oleh Terdakwa dengan memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali. Setelah itu keduanya lanjut bergulat dilahan persawahan Dimana saat itu Saksi melihat keduanya bertukar pukulan hingga pada akhirnya Terdakwa berada di atas korban dan melakukan pemukulan secara berulang kali ke arah wajah korban hingga Saksi pun datang memisahkan keduanya dan perkelahian tersebut berakhir. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian pipi kanan yang mengeluarkan darah, serta luka tersebut juga:

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi BAPAK GEPI, paman serta tante korban yakni Saksi SULE dan Saksi RAPA yang ada ditempat kejadian dan menyaksikan peristiwa tersebut terjadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. **Suleman Mappile Pasondongan Alias Bapak Meri** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan hanya mengenal korban yakni Saksi HENDRIKUS PATINGGI karena merupakan tetangga Saksi sedangkan Tersangka MENATOPAN MASSORA Alias TOPAN Saksi mengenal pelaku dan Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian penganiayaan tersebut berlangsung namun Saksi jelaskan pada saat itu jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut agak berjauhan yakni sekitar 100 meter.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Rt. Pangindan, Lemb. Ke'pe Tinoring, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja tepatnya dilahan persawahan dekat rumah korban dan rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sepenglihatan saksi awalnya Saksi melihat orang tua Terdakwa yakni Saksi PAK THEO sementara bertengkar dengan korban dimana awal masalah pertengkaran diantara keduanya karena perihal kotak alat perontok padi dan kemudian pada saat itu korban sempat meneriaki orang tua pelaku dengan bahasa kotor/kasar lalu orang tua Terdakwa yakni Saksi PAK THEO langsung meletakkan kotak alat perontok padi kemudian berlari kearah korban dan saat itu Saksi melihat ternyata Terdakwa sudah berada di lokasi tempat kejadian tersebut dan korban juga sudah berada disana sehingga Saksi pun berteriak dan menyampaikan kepada Saksi PAK TEO dan Terdakwa untuk berhenti dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik namun hal tersebut tidak didengarkan keduanya sehingga pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang membawa parang mengeluarkan parang yang dibawanya dari sarungnya lalu melemparkannya kearah korban namun tidak mengenai korban. Selanjutnya korban dan Terdakwa pun berkelahi namun Saksi tidak melihat persis perkelahian diantara keduanya karena saat itu Saksi berada lumayan jauh dari lokasi dan saat itu juga Saksi sementara mengikat kerbau Saksi agar tidak memakan tanaman padi warga. Saksi jelaskan setelah itu barulah Saksi menuju ke lokasi tempat kejadian namun saat menuju ke tempat tersebut Saksi sempat berbalik arah untuk menyimpan parang yang Saksi gunakan untuk membuat pengikat kerbau karena Saksi takut parang tersebut bisa disalahkan digunakan oleh orang-orang yang ada ditempat peristiwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan tersebut. Kemudian Saksi jelaskan pada saat sampai ditempat kejadian Saksi melihat korban dan Terdakwa sudah dilerai oleh keluarganya masing masing.

- Bahwa benar Saksi menerangkan oleh tante dan paman korban dilahan persawahan milik korban dimana sebelumnya korban melihat alat tersebut berada dilahan persawahan lain dan tidak digunakan sehingga saat itu kotak alat perontok padi tersebut diambil oleh korban dan digunakan oleh tante daan paman korban dilahan persawahan milik korban. Selanjutnya orang tua Terdakwa datang untuk menemui tante dan paman korban yang sementara menggunakan kotak alat perontok padi tersebut dan menyampaikan bahwa alat tersebut merupakan miliknya dan ingin orang tua pelaku gunakan dilahannya dimana saat itu alata tersebut langsung diberikan oleh paman dan tante korban namun saat orangtua Terdakwa mengambil alat tersebut, Saksi PAK THEO sempat menyampaikan kepada tante dan paman korban "kenapa musuku Saksi punya barang padahal tidak musuka ki" lalu Lk. PAK THEO pun meninggalkan keduanya. Selanjutnya paman dan tante korban menyampaikan apa yang disampaikan Saksi PAK THEO tersebut kepada korban dan saat mendengar hal yang disampaikan itu korban langsung berteriak dan mengeluarkan kata-kata kotor/kasar kepada korban yang saat itu sementara berjalan menuju lahan persawahan miliknya. Saksi jelaskan setelah mendengar hal tersebut orang tua Terdakwa yakni Saksi PAK THEO langsung meletakkan kotak alat perontok padi kemudian berlari kearah korban dan saat itu Saksi melihat temyata Terdakwa sudah berada dilokasi tempat kejadian tersebut dan korban juga sudah berada disana sehingga Saksi pun berteriak dan menyampaikan kepada Saksi PAK THEO dan pelaku untuk berhenti dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik namun hal tersebut tidak didengarkan keduanya sehingga pada saat itu Saksi melihat pelaku yang membawa parang mengeluarkan parang yang dibawanya dari sarungnya lalu melemparkannya kearah korban namun tidak mengenai korban. Selanjutnya korban dan pelaku pun berkelahi namun Saksi tidak melihat persis perkelahian diantara keduanya karena saat itu Saksi berada lumayan jauh dari lokasi dan saat itu juga Saksi sementara mengikat kerbau Saksi agar tidak memakan tanaman padi warga. Saksi jelaskan setelah itu barulah Saksi menuju kelokasi tempat kejadian namun saat menuju ketempat tersebut Saksi sempat berbalik arah untuk menyimpan parang yang Saksi gunakan untuk membuat pengikat kerbau karena Saksi takut parang tersebut bisa disalahkan gunakan oleh orang-orang yang ada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



ditempat peristiwa penganiayaan tersebut. Kemudian Saksi jelaskan pada saat sampai ditempat kejadian Saksi melihat korban dan pelaku sudah dilarai oleh keluarganya masing masing.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi melihat korban mengalami luka robek pada bagian pipi kanan yang mengeluarkan darah, serta luka tersebut juga bengkak dan memar. Selain itu korban juga mengalami luka robek pada bagian atas kepala yang mengeluarkan darah dan hidung korban juga mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Kornelia Rapa Alias Rapa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar 09.30 Wita di Lembang Ke'pe Tinoring, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat kejadian saksi berada didekat lokasi dan melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut jarak saksi sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Pelakunya adalah Terdakwa MENATOPAN Alias TOPAN dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban HENDRIKUS alias ENDI dan saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga saksi dikampung, sedangkan Saksi korban masih ada hubungan keluarga yakni kamanakan saksi serta masih satu tempat tinggal yang sama.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara di tindih oleh Terdakwa yang kemudian memukul bagian wajah Saksi Korban namun saksi tidak tahu berapa kali dan mengenai bagian wajah mana, kemudian saksi mendekat ke lokasi kejadian lalu Korban dan Terdakwa sudah dipisahkan oleh Saksi MINGGU dan Saksi PAK THEO, saksi melihat kepala belakang korban sudah mengeluarkan darah dan juga bagian pipi kanannya. Pada saat itu dilokasi juga saksi mengetahui ternyata Terdakwa TOPAN juga menggunakan sebuah parang pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah parang dan melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.10 Wita di Lemb. Ke'pe Tinoring Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja tepatnya di sawah Saksi yang mana saat itu Saksi sedang menambak padi (melepaskan buah padi dari batangnya) di sawah yang berbeda dengan Saksi Korban HENDRIKUS Alias ENDI, kemudian datang orang tua Terdakwa yakni Saksi MARTHINUS Alias PAK THEO dan mengatakan kepada Saksi "kuala mote apangku te (alat penambak padi) karena apangku" artinya "saya ambil ini (alat penambak padi) karena memang merupakan milik saya" dan kemudian Saksi MARTHINUS Alias PAK THEO mengatakan lagi kepada Saksi "mupake sia apangku na musangaki asu" artinya "kamu gunakan milik saya, akan tetapi mengatakan saya anjing", Saksi jawab "Inda ra pukada iyo banuangki aku raka, ku mua kamu asu" artinya "siapa yang mengatakan di rumah saya kamu anjing". Kemudian setelah tu Saksi MARTHINUS Alias PAK THEO pergi dengan membawa alat penambak padi miliknya. Tidak lama kemudian datang saksi Korban, lalu Saksi menyampaikan kepada saksi korban bahwa Saksi MARTHINUS Alias PAK THEO mengatakan kepada Saksi "mupake sia apangku na musangaki asu" artinya "kamu gunakan milik saya, akan tetapi mengatakan saya anjing". mendengar hal tersebut saksi korban bertanya kepada Saksi "apakah kamu pernah mengatakan kata-kata kasar atau kotor kepada Pak THEO" lalu dijawab oleh Saksi RAPA "saya tidak pernah mengatakan hal tersebut". Lalu setelah itu korban pergi dari lokasi ingin menuju kerumah, sempat Saksi mendengar korban berteriak namun Saksi tidak tahu pasti apa yang ia sampaikan. Saksi sibuk untuk menambak padi kembali. Kemudian ada sekitar 15 menit Saksi melihat kebelakang sudah ada beberapa warga yang berkumpul ditempat kejadian. Saksi lihat juga pada saat itu korban di tindih oleh Terdakwa TOPAN, yang kemudian memukul bagian wajah saksi korban namun Saksi tidak tahu berapa kali dan mengenai bagian wajah mana dari korban. Kemudian Saksi mendekat ke lokasi kejadian lalu korban dan Terdakwa sudah dipisahkan oleh Saksi MINGGU dan Saksi Pak THEO. Saksi lihat kepala balakang saksi korban sudah mengeluarkan dara dan juga bagian pipi kanannya. Pada saat di lokasi juga Saksi mengetahui ternyata Terdakwa TOPAN juga menggunakan sebuah parang pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi korban. Setelah Saksi pulang kerumah, sedangkan saksi korban di antar berobat oleh warga.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak melihat saat itu kalau Saksi korban sudah ditindih oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi korban mengalami luka dibagian wajah tepatnya di pipi kanannya dan kepala bagian belakang saksi korban dan saksi korban juga mendapat beberapa jahitan dilukanya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi korban masih bisa beraktivitas sehari-hari namun masih merasakan sakit pada kepala dan wajahnya dan sekarang korban kebanyakan istirahat dirumah, juga masih kontrol dirumah sakit.
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui masalah antara korban dengan Terdakwa sehingga terjadi penganiayaan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut yakni Saksi MINGGU serta pak RT yakni Saksi SULAIMAN MAPILE dan juga Saksi PAK THEO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Ade Putra Saalino** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 08 Juli 2024;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban karena adanya permintaan visum Et Repertum dari pihak Kepolisian Resort Tana Toraja tanggal 08 Juli 2024 dengan mengambil tindakan untuk jahit dan memberikan obat;
 - Bahwa tugas ahli dibagian IGD adalah untuk pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli sering periksa pasien;
 - Bahwa Hasil dari Visum Et Repertum adalah Luka ada di Kepala dan dua luka di pipi disertai memar;
 - Bahwa kesimpulannya adalah luka disebabkan akibat benda tajam, itu termasuk kategori luka ringan karena tidak menghilangkan sesuatu anggota tubuh korban;
 - Bahwa tidak ada efek karena setelah dijahit korban Kembali, korban tidak pernah datang lagi periksa di rumah sakit;
 - Bahwa Ahli bertugas di Rumah Sakit Fatimah sudah 4 (empat) tahun;
 - Bahwa ahli sering menangani orang luka;
 - Bahwa luka korban dibagian belakang kepala;
 - Bahwa korban umurnya diatas 30 an, berjenis kelamin laki-laki;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama korban ahli sudah lupa;
- Bahwa yang datang bawa korban dirumah sakit adalah keluarganya, Cuma bawa pengantar dari polisi;
- Bahwa luka korban diatas kepala jahitan ada 3 (tiga);
- Bahwa di wajah ada 2 (dua) luka, yang satu ada satu jahitan luka yang satu tidak dijahit;
- Bahwa di kepala tidak ada luka memar Cuma luka robek saja;
- Bahwa Korban melakukan pemeriksaan pada hari yang sama;
- Bahwa Korban mengalami luka di kepala karena benda tajam;
- Bahwa luka akibat benda tajam robekannya teratur;
- Bahwa luka karena benda tumpul luka tidak rata;
- Bahwa luka memar itu dipukul pakai tangan itu mungkin kena kuku Terdakwa;
- Bahwa Ahli bilang itu luka ringan karena tidak terlalu parah;
- Bahwa tidak dilakukan CT Scan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Fatima Makale atas nama HENDRIKUS PATINGGI No 277/RM-GRSF/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 Jam 11.10 Wita yang ditandatangani oleh dr. Ade Putra Saalino selaku dokter yang memberikan pemeriksaan dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki 42 Tahun, ditemukan luka robek pada kepala dan pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan serta memar pada pipi kanan akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hendrikus Patinggi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 wita di RT Pangindan, Kelurahan Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di objek persawahan milik Korban;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa bertengkar dengan korban karena korban telah mengolok-olok orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kepada korban lalu Terdakwa menarik parang dari sarungnya yang Terdakwa bawa saat itu lalu mengibaskan/memukulkan parang ke bagian atas kepala korban, selanjutnya korban membuang parang Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berkelahi dengan korban dimana korban menarik kerah baju Terdakwa disaat itu, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kepala tangan Terdakwa dan langsung dibalas oleh korban

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memukul wajah Terdakwa juga dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak satu kali selanjutnya tersdakwa selanjutnya Terdakwa sempat bergulat dengan korban dilahan sawah miliknya sehingga saat Terdakwa sementara bergulat dengan korban dan Terdakwa berada diatas dan saat itu Terdakwa Kembali memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa hingga orang tua Terdakwa yang kebetulan pada saat itu berada dilokasi tempat kejadian memisahkan Terdakwa & Korban berdua;

- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan korban tetapi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melukai korban disebabkan permasalahan perontok padi punya Terdakwa yang saat itu digunakan korban;
- Bahwa yang memisahkan Terdakwa & Korban pada waktu itu adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa parang yang ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan parang tersebut yang digunakan untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah PARANG dengan panjang keseluruhan 34,3 cm (UJUNG MATA PARANG ke UJUNG GAGANG) dan lebar 3,2 cm serta ketebalan 0,7 cm. Lengkap dengan RUMAH BILAH PARANG yang terbuat dari Kayu Gamal dengan panjang 25 cm , lebar 4 cm dengan seutas tali berwarna Hitam yang terikat pada bagian RUMAH BILAH PARANG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hendrikus Patinggi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 wita di RT Pangindan, Kelurahan Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di objek persawahan milik Korban;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa bertengkar dengan korban karena korban telah mengolok-olok orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kepada korban lalu Terdakwa menarik parang dari sarungnya yang Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa saat itu lalu mengibaskan/memukulkan parang kebagian atas kepala korban, selanjutnya korban membuang parang Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berkelahi dengan korban dimana korban menarik kerah baju Terdakwa disaat itu, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan langsung dibalas oleh korban dengan memukul wajah Terdakwa juga dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak satu kali selanjutnya tersdakwa selanjutnya Terdakwa sempat bergulat dengan korban dilahan sawah miliknya sehingga saat Terdakwa sementara bergulat dengan korban dan Terdakwa berada diatas dan saat itu Terdakwa Kembali memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa hingga orang tua Terdakwa yang kebetulan pada saat itu berada dilokasi tempat kejadian memisahkan Terdakwa & Korban berdua;

- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan korban tetapi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Rumah Sakit Fatima Makale atas nama HENDRIKUS PATINGGI No 277/RM-GRSF/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 Jam 11.10 Wita yang ditandatangani oleh dr. Ade Putra Saalino selaku dokter yang memberikan pemeriksaan dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki 42 Tahun, ditemukan luka robek pada kepala dan pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan serta memar pada pipi kanan akibat kekerasan tajam.

- Bahwa Terdakwa sudah menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku yang tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama MENATOPAN MASSORA PALESE alias TOPAN adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” mengatakan menurut yurisprudensi, “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894*);

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan yaitu Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hendrikus Patinggi dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 09.30 wita di RT Pangindan, Kelurahan Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di objek persawahan milik Korban;

Menimbang, bahwa awal kejadian Terdakwa bertengkar dengan korban karena korban telah mengolok-olok orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kepada korban lalu Terdakwa menarik parang dari sarungnya yang Terdakwa bawa saat itu lalu mengibaskan/memukulkan parang kebagian atas kepala korban, selanjutnya korban membuang parang Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berkelahi dengan korban dimana korban menarik kera baju Terdakwa disaat itu, lalu Terdakwa memukul wajah korban sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan langsung dibalas oleh korban dengan memukul wajah Terdakwa juga dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak satu kali selanjutnya tersdakwa selanjutnya Terdakwa sempat bergulat dengan korban dilahan sawah miliknya sehingga saat Terdakwa sementara bergulat dengan korban dan Terdakwa berada diatas dan saat itu Terdakwa Kembali memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa hingga orang tua Terdakwa yang kebetulan pada saat itu berada dilokasi tempat kejadian memisahkan Terdakwa & Korban berdua;

Menimbang, bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan korban tetapi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum Rumah Sakit Fatima Makale atas nama HENDRIKUS PATINGGI No 277/RM-GRSF/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 Jam 11.10 Wita yang ditandatangani oleh dr. Ade Putra Saalino selaku dokter yang memberikan pemeriksaan dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki 42 Tahun, ditemukan luka robek pada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan pipi kanan, luka lecak pada pipi kanan serta memar pada pipi kanan akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua telah terpenuhi dan dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Menatopan Massora Palese alias Topan, maka unsur "*Barang Siapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian Keadilan Restoratif sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2024, yaitu adanya upaya perdamaian yang memulihkan kondisi semula serta mengakomodir kepentingan korban (*victim justice*). Namun demikian Korban menghendaki penghukuman sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Bilah PARANG dengan panjang keseluruhan 34,3 cm (UJUNG MATA PARANG ke UJUNG GAGANG) dan lebar 3,2 cm serta ketebalan 0,7 cm. Lengkap dengan RUMAH BILAH PARANG yang terbuat dari Kayu Gamal dengan panjang 25 cm, lebar 4 cm dengan seutas tali berwarna Hitam yang terikat pada bagian RUMAH BILAH PARANG, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan jiwa Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Menatopan Massora Palese alias Topan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah PARANG dengan panjang keseluruhan 34,3 cm (UJUNG MATA PARANG ke UJUNG GAGANG) dan lebar 3,2 cm serta ketebalan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,7 cm. Lengkap dengan RUMAH BILAH PARANG yang terbuat dari Kayu Gamal dengan panjang 25 cm , lebar 4 cm dengan seutas tali berwarna Hitam yang terikat pada bagian RUMAH BILAH PARANG.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthina Uni B. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Retno Budiati Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)